

DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS NARKOBA YANG MELIBATKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Achmad Eric Machbuby¹ Noenik Soekorini² Renda Aranggraeni³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo

Email: habiiialif12@gmail.com

ABSTRACT

Tingginya kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, yang menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan Diversi dalam penyelesaian kasus narkoba anak serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan RJ telah diakomodasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya pada kasus narkoba masih menghadapi banyak hambatan. Hambatan tersebut meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip RJ, adanya resistensi dari masyarakat, serta ketiadaan pedoman teknis yang jelas dalam penerapan RJ untuk kasus narkoba. Selain itu, ketentuan undang-undang narkoba yang bersifat represif menjadi kendala normatif dalam menyelaraskan pendekatan pemidanaan dan keadilan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya hukum agar implementasi RJ terhadap anak pelaku kasus narkoba dapat terlaksana secara optimal.

Kata kunci: Pelaku Anak, Diversi, Restorative Justice, Narkoba,

ABSTRACT

The high number of narcotics crimes involving minors has created a dilemma between law enforcement and child protection. The problem addressed in this study is how diversion is applied in the settlement of child drug cases and the challenges faced in its implementation. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results show that although the RJ approach has been accommodated in the juvenile justice system in Indonesia through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, its implementation in drug cases still faces many obstacles. These obstacles include a lack of understanding of RJ principles among law enforcement officials, resistance from the community, and the absence of clear technical guidelines on the application of RJ to narcotics cases. In addition, the repressive nature of narcotics laws poses a normative obstacle to harmonizing the approaches of criminal punishment and restorative justice. This study recommends the synchronization of regulations and the improvement of legal resources so that the implementation of RJ for children involved in drug cases can be carried out optimally.

Keywords: Child Offenders, Diversion, Restorative Justice, Narcotics

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mendesak di Indonesia. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (R & Heniarti, 2024), dan hal tersebut mencerminkan kondisi sosial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik

dan mental anak tersebut, tetapi juga berpotensi merusak masa depan mereka, yang seharusnya dilindungi oleh negara (Apriani, 2025). Oleh karena itu, permasalahan ini perlu segera ditangani dengan cara yang komprehensif dan tepat.

Dalam kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, pendekatan penanganannya tentu harus berbeda dibandingkan dengan kasus yang melibatkan pelaku dewasa. Anak-anak memiliki aspek psikologis dan sosial yang berbeda dengan orang dewasa, yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Pada usia ini, anak-anak belum sepenuhnya berkembang dalam hal pemahaman tentang akibat jangka panjang dari tindakan mereka (Risqomah, Muslimah, Mudrik, Safitri, & Salsabilla, 2025), dan sering kali lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Anak-anak juga cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok atau teman-teman sebaya, dan tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi tekanan sosial atau emosional secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih humanis dan memperhatikan kesejahteraan anak sangat diperlukan.

Meskipun *restorative justice* sudah diakui dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya dalam kasus narkoba yang melibatkan pelaku anak di bawah umur masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, ketidaktahuan atau ketidakpercayaan dari aparat penegak hukum, dan perbedaan persepsi antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan memahami secara mendalam tantangan-tantangan yang ada serta bagaimana kebijakan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak-anak. Penelitian ini juga sangat relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan ramah anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini membawa kebaruan dalam aspek tantangan implementasinya dalam konteks narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, yang memerlukan perhatian khusus karena dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan. Penelitian ini akan menjadi studi kasus di Polres Mojokerto, yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Dengan menggunakan pendekatan lokal, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai bagaimana *restorative justice* diimplementasikan dalam praktik di tingkat Polres, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini pada kasus narkoba anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris (“empirical legal research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherche”). Soetandyo (Soetandyo, 2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian tentang text incontext).

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam proses perubahan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji keberlakuan peraturan terkait restorative justice terhadap tindak pidana umum. Proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi objek utama yang dituju penelitian ini. Pengkajian hukum (rechtsbeoefening) dimulai dengan melakukan telaah hukum positif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Narkoba Yang Melibatkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Polres Mojokerto

Dari pengumpulan data penelitian, diperoleh data ungkap kasus sebagai berikut:

Tabel 2. Data Ungkap Kasus Narkoba POLRES Mojokerto

Tahun	Jumlah LP (Laporan Polisi)	Jumlah Tersangka (TSK)	Sabu	Ganja (gram)	PIL (butir)
2023	99	113	83	1	30
2024	126	145	123	1	42
Naik/turun	27	32	40	0	12
Prosentase	27.27	28.32	48.19	0.00	40.00

Data: Satserse Narkoba Polres Mojokerto, 2025

Berdasarkan data ungkap kasus yang diperoleh dari Polres Mojokerto menunjukkan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba oleh POLRES Mojokerto menunjukkan tren peningkatan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Laporan Polisi (LP) meningkat dari 99 kasus pada tahun 2023 menjadi 126 kasus pada tahun 2024, atau naik sebesar 27,27%. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah tersangka (TSK) yang berhasil diamankan, yaitu dari 113 orang menjadi 145 orang, mengalami pertumbuhan sebesar 28,32%.

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah peningkatan jumlah barang bukti jenis sabu yang berhasil diamankan, dari 83 gram pada tahun 2023 menjadi 123 gram pada tahun 2024, atau naik sebesar 48,19%. Sementara itu, jumlah barang bukti ganja tetap konstan di angka 1 gram pada kedua tahun, menunjukkan stagnasi atau bahkan kemungkinan pergeseran pola konsumsi narkoba di wilayah tersebut. Selain itu, barang bukti berupa pil (yang kemungkinan besar merupakan obat-obatan terlarang atau psikotropika) juga mengalami kenaikan signifikan dari 30 butir menjadi 42 butir, setara dengan peningkatan 40,00%. Data ini mencerminkan efektivitas tindakan represif yang dilakukan aparat, sekaligus menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di wilayah Mojokerto. Peningkatan jumlah kasus dan barang bukti yang berhasil diungkap juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk intensifikasi operasi kepolisian, namun sekaligus mengindikasikan tingginya dinamika peredaran narkoba yang memerlukan strategi penanganan yang lebih menyeluruh, termasuk pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Peningkatan angka pengungkapan kasus dan barang bukti tersebut mencerminkan tantangan yang semakin kompleks dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di daerah. Fenomena ini juga menunjukkan urgensi perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam penguatan pendekatan rehabilitatif dan preventif berbasis komunitas, terutama untuk kelompok usia rentan seperti anak dan remaja. Pendekatan hukum yang integratif dan berbasis pada prinsip restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta

penegakan pidana khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dasar normatif penting dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan ke depan.

Pendekatan ini perlu dilakukan mengingat dari kasus yang pernah ditangani terdapat kasus yang melibatkan anak dibawah umur. Kapolres Mojokerto, AKBP Feby Hutagalung, dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Mojokerto pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020, mengungkapkan bahwa dari hasil pengungkapan kasus narkotika tersebut, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 13 orang tersangka. Di antara para tersangka tersebut, terdapat satu orang yang masih berstatus anak di bawah umur (Jatimnow.com, 2020).

"Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, terdapat satu pelaku yang diketahui masih di bawah umur," jelas Kapolres saat merilis hasil penangkapan kasus tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa dalam operasi penindakan tersebut, aparat berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat mencapai 18,68 gram serta 2.124 butir pil double L. Keberadaan pelaku anak dalam perkara ini menjadi perhatian khusus, mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

1. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diversifikasi dalam penyelesaian kasus narkoba yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Mojokerto

Keberhasilan atau kegagalan implementasi restorative justice dalam kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Polres Mojokerto dipengaruhi oleh faktor hukum (kesesuaian syarat diversifikasi), sosial (dukungan masyarakat), institusional (sumber daya dan sarana pendukung), serta psikologis (dukungan keluarga dan kesadaran anak). Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat holistik dan berbasis kolaborasi antar-lembaga sangat dibutuhkan agar pendekatan pemulihan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat memberikan keadilan substantif bagi anak dan masyarakat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pelaksanaan diversi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif memiliki batasan yuridis yang tegas. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa proses diversi tidak dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung tiga unsur pengecualian, yaitu: pertama, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun; kedua, anak melakukan tindak pidana berulang (residivis); dan ketiga, anak terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau merupakan bagian dari sindikat kriminal.

Klausul pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diversi hanya layak diberikan kepada pelaku anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ringan dan non-sistemik, di mana pendekatan pemulihan dianggap lebih produktif ketimbang penghukuman. Namun, dalam praktik penanganan kasus narkoba, banyak anak yang ditemukan tidak sekadar sebagai pengguna pasif, melainkan telah dilibatkan secara sadar maupun tidak sadar dalam jaringan pengedaran narkoba yang terorganisir. Ketika anak berperan aktif sebagai kurir, pengedar, atau simpul logistik dalam sindikat narkoba, maka tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana yang umumnya melebihi tujuh tahun. Akibatnya, secara yuridis, perkara tersebut tidak memenuhi syarat untuk dialihkan ke jalur diversi.

Dengan demikian, anak yang terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba tetap harus menjalani proses peradilan pidana di bawah yurisdiksi pengadilan anak. Meskipun hak-haknya tetap dilindungi sesuai ketentuan UU SPPA, seperti pendampingan hukum, pemeriksaan tertutup, serta perlakuan yang mempertimbangkan aspek usia dan perkembangan psikososial, namun pendekatan pemidanaan tetap ditempuh sebagai konsekuensi dari beratnya kejahatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keadilan restoratif melalui diversi, terdapat prinsip selektivitas yang ketat demi menjaga keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan hukum serta rasa keadilan masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA menekankan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan memulihkan kembali keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Dalam praktiknya, Polres Mojokerto menerapkan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa forum diversi dilakukan secara musyawarah antara pelaku anak, keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Proses ini memberikan ruang dialog dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, menghindarkan anak dari jerat pidana yang berpotensi merusak masa depan sosial dan psikologisnya. Simulasi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat sebagai pengguna narkoba dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi medis atau sosial yang bekerja sama dengan BNN dan Dinas Sosial setempat, selama kasusnya memenuhi syarat diversi, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pelaku pengulangan atau anggota sindikat kejahatan terorganisir (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Namun, jika anak terlibat dalam jaringan sindikat pengedar narkoba atau melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan dan proses hukum pidana tetap dilanjutkan di pengadilan anak. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan keterbatasan ruang diversi pada tindak pidana serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memperberat hukuman terhadap pihak yang mengeksploitasi anak dalam kejahatan narkoba. Dengan demikian, penerapan restorative justice oleh Polres Mojokerto bersifat selektif dan bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik kasus serta regulasi yang mengikat

Secara garis besar keberhasilan maupun kegagalan implementasi restorative justice dalam penanganan kasus narkoba anak di Mojokerto dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, kultural, dan operasional. Pertama, faktor ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan SDM pendamping sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Minimnya lembaga

rehabilitasi anak dan kekurangan tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial sering kali menghambat implementasi kesepakatan diversi, terutama yang menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan infrastruktur (Mahendra, 2024).

Kedua, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan penting dalam proses pemulihan anak. Anak yang memperoleh pendampingan moral, emosional, dan sosial dari keluarga serta diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tidak mengulangi pelanggaran. Teori ecological system dari Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan sistem sosial terdekat, seperti keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi sosial pasca-diversi sangat tergantung pada kesiapan lingkungan dalam menerima anak sebagai bagian dari proses pemulihan.

Ketiga, komitmen aparat penegak hukum, terutama di Polres Mojokerto, menjadi faktor kunci dalam menjalankan pendekatan restorative justice. Penyidik Satresnarkoba dan unit PPA menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan forum diversi dan berkolaborasi dengan Bapas serta lembaga rehabilitasi. Komitmen ini menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan humanistik-psikologis yang menekankan pada empati, pemulihan, dan perubahan perilaku anak pelaku.

Kelempat, stigma sosial dan penolakan dari korban atau masyarakat masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif dan menilai pendekatan ini sebagai bentuk pemakluman terhadap pelaku. Akibatnya, partisipasi korban dalam forum diversi sering kali rendah atau bahkan tidak ada, sehingga menghambat pemulihan kolektif yang menjadi inti dari restorative justice (Purwati, 2020). Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang konsep keadilan restoratif menunjukkan perlunya edukasi publik yang sistematis.

Kelima, kurangnya sistem monitoring pasca-diversi menyebabkan tidak adanya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap anak yang telah menjalani proses pemulihan. Anak yang dikembalikan ke lingkungan lama tanpa pengawasan rentan mengalami relaps atau kembali pada jejaring pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pengawasan dalam sistem diversi agar tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Ashraf, M., Rasheed, T., & Hameed, R. (2024). The Relationship between Family Dynamics, Social Support and Substance Abuse on the development of Codependency in Young Adults. *SOCIAL SCIENCE REVIEW ARCHIVES*, 3(1), 871–880. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i1.314>
- Alper, B. S. (1976). Book Reviews: Thinking about Crime, by James Q. Wilson, Pp. 231. New York, Basic Books, 1975. \$10. *Crime & Delinquency*, 22(4), 486–488. <https://doi.org/10.1177/001112877602200411>
- Apriani, E. (2025). Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba, 2.
- Braithwaite, J. (1999). Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts. *Crime and Justice*, 25, 1–127. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1147608>
- Duarif, D., & Saleh, M. (2024). Law enforcement against children perpetrating narcotics crimes in teluk bintuni regency. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(10), 181–187. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i10.2239>
- Fajar, M., & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Peneltian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, H. Z., Harefa, B., Bakhtiar, H. S., Tri, S., & Halim, A. (2024). Application of Restorative Justice in Settlement of Child Crime According to the Law Enforcement Theory and Progressive Law. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(09), 7082–7102. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i09-42>
- HUSEYNOVA, L., GOJAEVA, E., ALIYEVA, M., & AHMADOVA, E. (2024). The Cases of Criminality and Law Violations among Young People and Minors Leyla. *Journal of Research in Educational Sciences*, XVI (1 (19)).
- Mintarum, A., Cornelis, V. I., & Marwiyah, S. (2024). REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(03 SE-ILMU HUKUM), 60–93. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715>
- Omowon, A., & Kunlere, A. S. (2024). Restorative justice victims effectively practice: Bridging the gap between offenders and.
- Pujiyono. (2016). CORPORATION CRIMINAL RESPONSIBILITY MODEL BASED ON RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN INDONESIA. *Diponegoro Law Review; Vol 1, No 1 (2016): Diponegoro Law Review October 2016DO - 10.14710/Dilrev.1.1.2016.127-142*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12212>
- R, R. F., & Heniarti, D. D. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>

- Risqomah, Muslimah, H., Mudrik, A., Safitri, R., & Salsabilla, Z. (2025). Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Kolaborasi Antara Peran Pendidikan dan Orang Tua. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 486–493. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v5i1.6458>
- Shalasa, I. M., Subekti, Suyono, Y. U., & Prawesthi, W. (2023). Implementation of Restorative Justice System for Drug Abusers. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 2(01), 67–77. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i3.360>
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2007). *Restorative Justice: The Evidence*. Smith Institute. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=ggW0GAAACAAJ>
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Dimensi*, 10(2). Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>
- Soekorini, N., & Hartoyo. (2022). Restorative Justice in the Application of Criminal Law. *KnE Social Sciences*, 2022, 607–615. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>
- Soetandyo, W. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/Mengkaji-Dan-Meneliti-Hukum-Dalam-Konsepnya-Sebagai-Realitas-Sosial/>
- Sunarto. (1990). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Supramono, G. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Umbreit, M. S., & Armour, M. P. T. A.-T. T.-. (2011). Restorative justice dialogue: an essential guide for research and practice. New York: Springer Pub. New York. <https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/699475329>
- Wahyuni, W. (2022). Mengenal Restorative Justice. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>
- Walgrave, L. (2013). Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship. Uffculme: Taylor and Francis Uffculme. <https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/1121252451>
- Yudha, M. R., & Yulianis, M. S. F. (2024). Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu ...*, 1(March), 43–52. Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/234%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/234/261>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice. Little books of justice & peacebuilding TA - TT -*. Intercourse, PA SE -: Good Books Intercourse, PA. <https://doi.org/LK-https://worldcat.org/title/50476796>